

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Cirebon sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah mengatur dan menetapkan kebijakan publik dengan membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Kota Cirebon membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan untuk keperluan penyidikannya Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana di ketahui bahwa penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibentuk sebagaimana di maksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 2 Pejabat Penyidik Pasal 257 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan akan mengakomodasi semua kebijakan Pemerintah Kota Cirebon sehingga terciptanya kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan daerah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berintegritas sehingga dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi serta bertujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan di Kota Cirebon.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Paragraf 2 Pejabat Penyidik Pasal 257:
 - (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) *Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.*
2. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Permohonan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan *Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, Dan Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS; dan*
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

III. PENJELASAN

Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 1 tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh.01.Ah.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah, sedangkan Peraturan atau regulasi diatas sudah tidak berlaku dan di cabut.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian terkait dengan Syarat dan tata cara pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji, tugas dan wewenang, Kartu Tanda Pengenal, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan dasar hukum tersebut diatas.

Dengan dilakukan perubahan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat melaksanakan secara optimal dan efektif.

Cirebon, 23 Desember 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA CIREBON**

